

PERSEPSI NASABAH TERHADAP KESYARIAHAN PRODUK PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH* PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG STABAT

M. Iqbal Novriza¹
As'ad Badar²
Ahmad Fuadi³

muhammadiqball192020@gmail.com¹
as'adbadar@gmail.com²
ahmad_fuadi@staijm.ac.id³

¹²³. Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat, persepsi nasabah tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat dan persepsi nasabah tentang kesyariahan pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris. Setelah peneliti melakukan penelitian dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi maka didapat kesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat terdiri dalam beberapa tahapan yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap verifikasi berkas dan analisa kelayakan pembiayaan, tahap persetujuan dan pelaksanaan akad dan tahap pencairan pembiayaan. Sistem penerapan akad *murabahah* yang dilakukan di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat lebih sering digunakan untuk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk tambahan modal kerja, seperti pembiayaan untuk memperluas usaha. Nasabah berpandangan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat mudah dan tidak memberatkan nasabah serta pelaksanaan pembiayaan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan dan kebijaksanaan pembiayaan bank yang berarti pelaksanaannya efektif. Nasabah berpandangan bahwa pembiayaan akad *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat masih belum sepenuhnya sesuai dengan syariah Islam karena tidak ada kejelasan atas barang yang dibeli oleh nasabah, karena bank hanya memberikan modal kerja kepada nasabah, yang selanjutnya dalam pembelian barang dilakukan oleh pihak nasabah dan *supplier* dengan akad *wakalah* antara pihak bank dan nasabah.

Kata Kunci: Persepsi Nasabah, Pembiayaan Murabahah

Abstract

This study focuses on the discussion of the implementation of the murabahah contract financing of PT. Bank SUMUT Syariah Stabat Branch Office, customer perceptions about the implementation of murabahah financing at PT. Bank SUMUT Syariah Branch Office Stabat and customer perceptions about the Islamic murabahah financing at PT. Bank SUMUT Syariah Stabat Branch Office. The research method used in this study is a descriptive qualitative research method with an empirical approach. After the researchers conducted research by means of interviews, observations, and documentation, it was concluded that the implementation of murabahah contract financing at PT. Bank SUMUT Syariah Stabat Branch Office consists of several stages, namely the financing application stage, the file verification stage and financing feasibility analysis, the contract approval and implementation stage and

the financing disbursement stage. The system of implementing murabahah contracts carried out at PT. Bank SUMUT Syariah Stabat Branch Offices are more often used for financing aimed at customers for additional working capital, such as financing to expand a business. The customer is of the view that the implementation of murabahah financing at PT. Bank SUMUT Syariah Branch Office Stabat is easy and does not burden customers and the implementation of the financing has been running according to the provisions and policies of bank financing, which means that the implementation is effective. The customer is of the view that the financing of the murabahah contract at PT. Bank SUMUT Syariah Stabat Branch Office is still not fully in accordance with Islamic sharia because there is no clarity on the goods purchased by the customer, because the bank only provides working capital to the customer, which in turn purchases the goods by the customer and the supplier with a wakalah contract between the bank and customers.

Keywords: *Customer Perception, Murabahah Financing*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Fatwa MUI menimbulkan kecemasan sekaligus kesadaran di kalangan masyarakat yang beragama Islam meskipun belum banyak masyarakat yang mengerti atau memahami hakikat sebenarnya dari bagi hasil, prinsip syariah, dan riba dalam Perbankan. Riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. (Machmud, 2010). Fatwa MUI ini perlahan-lahan memberikan pengaruh terhadap nasabah dalam mengambil keputusan untuk memilih Bank yang bagaimana yang akan mereka gunakan. Kesadaran masyarakat muslim tentang fatwa MUI tersebut terus mengalami peningkatan sehingga banyak nasabah yang beralih dari Bank konvensional ke Bank Syariah (Olivia et al., 2021). Kehadiran Bank Syariah ditengah-tengah Perbankan Konvensional adalah untuk menawarkan sistem Perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa Perbankan tanpa harus melanggar riba. (Arifin, 2012). Berhubungan dengan fungsi Perbankan yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memperlancar transaksi perdagangan. Adapun peranan Bank Syariah selain memberikan bantuan terutama dalam bentuk pembiayaan, melaksanakan *monitoring* terhadap nasabah, juga konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang. (Soeharto, 2015).

Salah satu tujuan dari pembiayaan adalah membantu pengusaha yang memerlukan modal usaha serta membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi mikro, dan salah satu peranan pembiayaan modal usaha yaitu untuk meningkatkan perkembangan usaha, setiap orang yang berusaha ingin meningkatkan usaha tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan permodalan. (Kasmir, 2008). Dalam praktiknya, Lembaga Keuangan Syariah lebih banyak menggunakan produk *murabahah* dalam penyaluran pembiayaan. Di Indonesia dominasi pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah dibanding pembiayaan dengan akad lainnya mencapai 57% bahkan hampir kebanyakan pemakai jenis akad lain berpindah ke *murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. (Adiwarman, 2003), (Olivia, 2020).

Kegiatan dilarang dalam Perbankan Konvensional yang dimaksud tersebut adalah kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian (*maisir*), ketidakjelasan (*gharar*), dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan Bank Syariah semakin pesat. Minat nasabah yang semakin bertambah membuat Bank-Bank umum berinovasi mendirikan Bank yang berbasis atau berprinsip syariah. Namun tidak semua Bank tersebut paham dengan baik hakikat nilai-nilai Islami yang harus diterapkan dalam Bank Syariah. Nama syariah hanya menjadi label untuk menarik nasabah. Tetapi dalam praktik nyata tidak sesuai dengan syariah. Sebagian pendiri Bank Umum Syariah memiliki alasan karena peduli dengan konsep yang ada dan konsep tidak syariah dalam Perbankan, namun sebagian pendiri Bank Umum Syariah yang lain tidak memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai syariah itu dan hanya melihat peluang pasar yang menjadi trend jika Perbankan menggunakan konsep syariah. PT. Bank SUMUT Syariah adalah salah satu Bank Syariah yang memiliki banyak kantor cabang dan nasabah. Kepercayaan masyarakat terhadap Bank ini cukup besar. Selain memiliki nasabah yang banyak, PT. Bank SUMUT Syariah juga dinilai oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) sebagai Bank yang memiliki ketaatan terhadap prinsip syariah lebih tinggi atau lebih baik dibanding Bank Umum Syariah yang lain.

PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat menerapkan akad *murabahah* yang bersifat mengikat. PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat hanya akan melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad *murabahah*. Dalam menjalankan pembiayaan akad *murabahah*, PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (*margin*) bagi Bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat dan nasabah. Pembayaran kewajiban dilakukan oleh nasabah secara tangguh atau cicilan.

Namun, PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat melakukan pembiayaan akad *murabahah* dengan memberikan pembiayaan berupa sejumlah uang sesuai dengan pembiayaan yang dibutuhkan kepada nasabah, di mana hal ini disebut dengan akad *wakalah*, yaitu adanya pemberian kuasa atas dana dan nama Bank kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri sesuai spesifikasi yang diinginkan kepada pihak supplier setelah memperoleh pembiayaan dari pihak Bank. Hal ini hampir sama dengan pemberian kredit pada Bank konvensional. Berkaitan dengan akad pertukaran, sering terdapat persoalan berkaitan dengan penyerahan objek akad. Bahwa penyerahan benda/objek akad wajib hukumnya. Akad pertukaran dalam bentuk jual beli dinilai tidak memenuhi syarat (*fasid*) dan dapat dibatalkan apabila benda yang menjadi objek akad tidak diserahkan. Akad yang tidak dibarengi dengan penyerahan objek akad dinilai sebagai *gharar* (ketidakjelasan pada waktu penyerahan barang/objek akad). Hal ini termasuk transaksi yang dilarang berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jika menelusuri lebih jauh dalam kitab-kitab Hadis jual beli, ada beberapa *nash* yang melarang dua akad dalam satu transaksi, karena pada kenyataannya produk pembiayaan ini memang terdapat dua akad didalamnya yaitu *wakalah* (perwakilan) dan *murabahah* (jual beli) yang digabung dan dijadikan satu transaksi. (Ibrahim, 2010), (Alam, 2020), (Harmain et al., 2019).

KAJIAN PUSTAKA

Persepsi sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna bagi mereka. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dan memberikan makna pada stimulasi inderawi. (Rakhmat, 2010) Persepsi adalah proses di mana kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Persepsi juga merupakan suatu proses pengenalan individu pada informasi, memperhatikan dan memahami informasi. Di perpustakaan atau suatu

lembaga informasi proses persepsi timbul dan mempengaruhi pengguna dalam mengakses informasi yang meliputi koleksi, layanan, fasilitas fisik, SDM, dan fasilitas teknologi informasi yang ada. Proses pengamatan melalui indera terhadap suatu objek yang dipengaruhi oleh pengetahuan, kebutuhan, pengalaman, lingkungan sistem dan nilai yang dianut, sehingga individu menyadari, memperoleh gambaran, menginterpretasikan, memperoleh kesan dan pandangan tentang objek tersebut. Persepsi pada penelitian ini merupakan cara pandang, penilaian seseorang atau nasabah terhadap pembiayaan akad *murabahah* baik itu akad, pelaksanaan, dan prinsip operasionalnya di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Karena perbedaan mendasar antara Bank Syariah syariah dan Bank konvensional adalah pada Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan Bank konvensional menjalankan sistem bunga (riba) yang sudah jelas diharamkan oleh ajaran Islam.

Proses terjadinya persepsi dapat dimulai dari objek yang menimbulkan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai pusat psikologis. Jadi persepsi pada dasarnya adalah pola respon seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan, tujuan, kebutuhan, pengetahuan, pengalaman, faktor lingkungannya dan sebagainya. Adapun faktor-faktor persepsi dari penelitian ini adalah faktor dari pengetahuan tentang akad pembiayaan *murabahah*, pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* yang sesuai dengan prinsip syariah, dan lain sebagainya. (Kasmir, 2008)

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa Bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa Perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan Bank. Nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank. Jenis-jenis nasabah pada Bank dapat dijelaskan sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan (Widiyono, 2006)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank yaitu memberikan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak devisa unit. (Adiwarman, 2003). Pembiayaan pada Bank Syariah menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan, kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank lain (*ijarah wa iqtina*). Prosedur pemberian kredit merupakan tahap- tahap yang harus dilakukan sebelum sesuatu pembiayaan diputuskan untuk diberikan dengan tujuan untuk mempermudah Bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan. Prosedur pemberian kredit di bedakan menjadi dua yaitu untuk pembiayaan perorangan dan pembiayaan oleh suatu badan hukum, dan jika dilihat dari segi tujuannya yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.

(Ascarya, 2008). Dalam pelaksanaan di Bank Syariah, Bank Syariah membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Kemudian, Bank membayar pembelian barang kepada dealer yang ditunjuk oleh nasabah atau Bank Syariah. Bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. Akad *murabahah* merupakan akad yang paling banyak dilakukan di Perbankan Syariah di Indonesia. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli, sedangkan *murabahah* berdasarkan tanpa pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang tersebut. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti (Sugiyono, 2005), (Arikunto, 1998). Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

HASIL PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Murabahah* PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat

Berdasarkan hasil wawancara “Transaksi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat, lebih sering digunakan untuk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk tambahan modal kerja, seperti pembiayaan untuk memperluas usaha. Sehingga pembiayaan akad *murabahah* juga disebut pembiayaan produktif”. Akad *murabahah* yang diambil PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat merupakan suatu usaha dalam rangka melakukan pendekatan kepada masyarakat awam yang belum mengerti berbagai macam transaksi dalam Islam. Bagi masyarakat yang terpenting adalah bagaimana mereka dapat meminjam uang dengan mudah dan cepat. Kegiatan utama dari sebuah lembaga keuangan adalah penyaluran dana dalam pembiayaan, salah satunya adalah penyaluran dana *murabahah* untuk masyarakat, penyaluran dana ini dilakukan guna membantu masyarakat, adapun salah satu cara untuk menyalurkan dana dari masyarakat adalah dengan menyediakan pembiayaan akad *murabahah*. “Proses pembiayaan akad *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat pada umumnya hampir sama dengan Bank yang lain, berawal dari tahap permohonan, tahap pemberkasan, tahap pengecekan berkas, tahap analisa kelayakan pembiayaan, hingga yang terakhir tahap pencairan”.

Persepsi Nasabah Tentang Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat

Prinsip *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat terlaksana dalam produk pembiayaan modal kerja. Untuk mengetahui persepsi nasabah tentang pelaksanaan produk pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat, perlu dilihat mengenai pelaksanaan pembiayaan. Semakin sesuai dan mudahnya pembiayaan tersebut bagi nasabah, maka dapat meningkatkan jumlah nasabah dan keuntungan yang didapat juga semakin tinggi hal itu menunjukkan pembiayaan yang dilaksanakan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan keinginan nasabah. Adapun pelaksanaan pembiayaan pada PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat berpedoman kepada kebijaksanaan pembiayaan Bank yang akan dipaparkan berikut ini.

1. Tahap Persiapan Pembiayaan

Untuk mendapatkan pembiayaan, calon nasabah diwajibkan untuk melampirkan berkas-berkas, yaitu kartu identitas calon nasabah (KTP) suami istri, kartu keluarga, Surat Izin Usaha (SIU) calon nasabah, data lengkap obyek pembiayaan, serta data jaminan.

2. Tahap Analisa Pembiayaan

Setelah berkas sudah lengkap maka tahap selanjutnya adalah analisa pembiayaan. Pada tahap ini pihak Bank dan menentukan pembiayaan tersebut dapat dicairkan atau tidak.

3. Tahap Keputusan Pembiayaan

Setelah tahap analisa pembiayaan, pihak Bank melalui pemutus pembiayaan (dalam hal ini diwakilkan oleh Pemimpin Cabang), akan memutuskan mengenai kelayakan permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah.

4. Tahap Pelaksanaan dan Administrasi Pembiayaan

Pada tahap penandatanganan akad, yaitu sebelum pembiayaan dicairkan, terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan dan surat perjanjian yang dianggap perlu. Sedangkan pada tahapan realisasi, dilakukan jika nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan sudah memiliki rekening tabungan. Jika belum, maka nasabah diwajibkan membuka rekening tabungan terlebih dahulu. Tahap selanjutnya, yaitu tahap pencairan dana yang merupakan pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan, dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai dengan yang diterapkan dalam proposal pembiayaan. Berikut tanggapan nasabah mengenai kemudahan pencairan pembiayaan.

Persepsi Nasabah Tentang Kesyariahan Pembiayaan *Murabahah* Di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat

Dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2004 menyebabkan perbankan syariah semakin melebarkan sayapnya hingga ke pelosok negeri, khususnya PT. Bank SUMUT Syariah juga semakin menunjukkan eksistensinya dengan melakukan penghimpunan dana dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* dan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah* kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *murabahah*, *salam*, ataupun *istishna*. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli *murabahah* bisa dikatakan adalah yang paling dominan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat merupakan salah satu lembaga keuangan non Bank yang menggunakan prinsip syariah menjalankan konsep *murabahah*. Dalam pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat berawal dari kebutuhan masyarakat untuk modal kerja sehingga membuat sub pembiayaan tersendiri yaitu pembiayaan Warung Mikro. "Pada hakikatnya akad *murabahah* digunakan untuk jual beli suatu barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dan pembeli membayarnya dengan harga jual yaitu harga beli ditambah margin. Namun pada kenyataannya, akad *murabahah* juga diterapkan pada pembiayaan Modal Kerja pada Warung Mikro di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat kepada nasabahnya sesuai dengan besar kecilnya agunan atau jaminan yang dimiliki oleh nasabah seperti tanah, bangunan dan kendaraan serta plafon pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah".

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ketentuan rukun *murabahah* dalam fiqh muamalah maupun aplikasinya dalam PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat belum terpenuhi, baik dilihat dari pelaksanaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat, praktek pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat terlihat berbeda dalam pengadaan barang setelah akad di lakukan antara pihak PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat dan nasabah, sudah tidak menjadi urusan PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat lagi, bahwa setelah dana cair sudah menjadi

tanggung nasabah untuk membeli barang yang di inginkan, dalam hal ketiadaan barang melainkan menyediakan uang, pelaksanaan akad yang dilakukan sebagai penjual melakukan pengadaan barang. Dalam praktek yang di lakukan oleh PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat yang dipaparkan di atas menjadikan riba karena pada dasarnya besar kecil keuntungan tersebut termasuk dari harga barang, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli dan harus ditentukan bersama sesuai kesepakatan bersama pula. Selain itu, tidak diperbolehkan menyesuaikan lamanya jangka waktu pembiayaan karena dalam Islam melarang konsep *time value of money*, karena jika itu yang terjadi maka akan sama halnya dengan riba.

Menurut penulis diharamkannya riba, karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam, yaitu menyuruh umatnya untuk saling menolong dengan sesama, tanpa mengharapkan imbalan. Jadi, transaksi jual belinya menjadi rusak karena tidak terpenuhi salah satu syarat *murabahah* yaitu tidak memberitahu biaya modal suatu barang melainkan tergantung kepada kebutuhan nasabah bukan dari pengeluaran pembelian suatu barang yang riil, kontrak pertama tidak sah dengan rukun yang diterapkan karena dalam barang sebagai objek jual beli tidak ada dan penetapan harga jual dari besarnya pinjaman bukan dari harga sebuah barang yang real, dalam penetapan penentuan keuntungan, telah ditentukan diawal akad berupa persentase di kalikan modal dengan skema bagi hasil yang telah ditentukan oleh pihak PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat sesuai dengan tingkat harga pembiayaan *murabahah*, dimana penggunaan presentase mengandung potensi melipatgandakan, dengan demikian bisa jadi akan mengarah kepada riba. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi supaya menjadi sah tidak terjadi rusak pada akad *murabahah* di antaranya kontrak harus bebas dari riba.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat terdiri dalam beberapa tahapan yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap verifikasi berkas dan analisa kelayakan pembiayaan, tahap persetujuan dan pelaksanaan akad dan tahap pencairan pembiayaan. Sistem penerapan akad *murabahah* yang dilakukan di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat lebih sering digunakan untuk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk tambahan modal kerja, seperti pembiayaan untuk memperluas usaha.
2. Nasabah berpandangan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat mudah dan tidak memberatkan nasabah serta pelaksanaan pembiayaan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan dan kebijaksanaan pembiayaan Bank yang berarti pelaksanaannya efektif.
3. Nasabah berpandangan bahwa pembiayaan akad *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Stabat masih belum sepenuhnya sesuai dengan syariah Islam karena tidak ada kejelasan atas barang yang dibeli oleh nasabah, karena Bank hanya memberikan modal kerja kepada nasabah, yang selanjutnya dalam pembelian barang dilakukan oleh pihak nasabah dan *supplier* dengan akad *wakalah* antara pihak Bank dan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, A. P. (2020). Analisis Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Pelatihan dan Pengembangan pada Bank Muamalat Cabang Medan Balai Kota. *El-Mal: Jurnal Kajian*

Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3(2).

- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Ascarya. *Akad & Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2018.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo. 2013.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2018.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Harmain, H., Nurlaila, Olivia, H., & Syafina, L. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Arfan Ikhsan (ed.)). Madenatera.
- Olivia, H. (2020). Akuntansi Dalam Persepsi Syariah Islam. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1(2), 105–115.
- Olivia, H., Athar, G. A., Nasution, T. A., & Hidayat, S. (2021). Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Tinjauan Dari Intellectual Capital Pada BNI Syariah. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 97–103. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1068>
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.